



# **BUPATI MUSI RAWAS**

**KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR 1 /KPTS/BPKAD/2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN PENETAPAN BESARAN  
HONORARIUM BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BUPATI MUSI RAWAS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Bendahara Umum Daerah dan menetapkan besaran honorarium Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Penetapan Besaran Honorarium Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 Nomor 21);
11. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 Nomor 55).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Bendahara Umum Daerah : Kepala Badan Pengelola  
Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Musi Rawas.

**KEDUA . . .**

- KEDUA : Bendahara Umum Daerah bertugas dan berwenang:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  - b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
  - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
  - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
  - f. menetapkan anggaran kas dan SPD;
  - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
  - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
  - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- KETIGA : Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 7.370.000,- (*Tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*) per bulan selama 12 (*dua belas*) bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025 melalui anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal, 2 Januari 2025

BUPATI MUSI RAWAS,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Musi Rawas.
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas.
3. Pimpinan PT. Bank Sumsel Babel Cabang Muara Beliti.
4. Masing-masing yang bersangkutan.